



PUTUSAN

Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 27 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pematang, 19 September 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Istbat Nikah beserta Permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DALAM ISBAT NIKAH

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di kediaman orang tua Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka pada umur 26 tahun, dan Termohon berstatus Perawan pada umur 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.125.000 rupiah;
3. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai anak satu orang anak:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang, 13 November 2021, Merupakan anak pertama anata Pemohon dan Termohon, saat ini anak tersebut di asuh oleh Termohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

Dalam Permohonan Cerai Talak

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



6. Bahwa, apa yang diuraikan dalam permohonan Itsbat Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Pemohon dalam permohonan Cerai Talak ini;

7. Bahwa, diawal perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon -----Belum dikaruniai anak:

9. Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

10. Bahwa, sejak bulan April tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh :

- 10.1 Termohon sudah tidak menghormati Pemohon;
- 10.2 Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon;
- 10.3 Termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;
- 10.4 Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepeham sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocan terus menerus walau hal sepele;

11. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

12. Bahwa, keadaan tersebut di atas membuat Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 tahun 1991, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan oleh putusan pengadilan;

13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Pemohon untuk



mengajukan permohonan Isbath Nikah Kumulasi dengan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, untuk itu Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan seperti berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 13 Februari 2021;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak Menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil -----Kota Tangerang Selatan tanggal -----27 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal -----23 Agustus 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah -----tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa ketika pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, umur 26 tahun dan Termohon berstatus perawan, umur 23 tahun;
 - Bahwa wali nikah Termohon adalah bapak kandung Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp. 20.125.000 rupiah dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon, sulit dinasehati dan tidak jujur;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah -----tetangga Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, umur 26 tahun dan Termohon berstatus perawan, umur 23 tahun;
 - Bahwa wali nikah Termohon adalah bapak kandung Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp. 20.125.000 rupiah dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon, sulit dinasehati dan tidak jujur;
 -
- B
- ahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara *relatif* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap pemanggilan tersebut, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengajukan eksepsi harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa masalah pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan istbat nikah dengan Termohon dan juga mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, sulit dinasehati dan tidak jujur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2)

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan suami isteri yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegele) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah -----saudara sepupu dan tetangga Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah sering bertengkar dengan Termohon dan telah berpisah rumah dengan Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Februari 2021 di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ نَّعْمَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran Surat Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَوَّلْتُمْ عَلَىٰ تَالِقِ فَإِنْ لَّمْ يَسْمَعْ عَلَيْكُمْ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Temohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 13 Februari 2021;
4. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Martias

Hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 5150/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,-
•	Panggilan	: Rp	505.000,-
•			
•	Redaksi	: Rp	10.000,-
•	Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 650.000,-

(enam ratus limapuluh ribu rupiah)